

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 12

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 1990

TENTANG :

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menggali dan menambah sumber pendapatan Daerah;
  - b. Bahwa usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menggali dan menambah sumber pendapatan Daerah termaksud;
  - c. Bahwa di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal, yaitu pada usaha-usaha yang dikelola secara bersama dengan Pihak Ketiga yang berwadah Badan Hukum/Koperasi/Yayasan, untuk mengikut sertakan potensi masyarakat dalam menjalankan roda pembangunan;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;

- e. Bahwa berdasarkan Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- f. Bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Perhiutngan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhiutngan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TNGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TNGKAT II BANDUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TNGKAT II BANDUNG PADA PIHAK KETIGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain;
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- h. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang ditunjuk pada Hukum Indonesia;
- i. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

## BAB II

### T U J U A N

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.

- (2) Untuk mencapai tersebut ayat (1) pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

### BAB III

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

##### Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana ayat (1) pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjukan Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

##### Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat materi pokok :
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Perbandingan Modal;
  - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.

- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok;
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Jangka waktu perpanjangan;
  - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan/atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjjajian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Terhadap Keputusan Kepala Daerah diamksud ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlaku kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal PUOD.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan/atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) pasal dan pasal 7 ayat (2) Perraturan Daerah ini, Kepala Daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
  - b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - c. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - d. Kepala Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - e. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - f. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- g. Kepala Kantor Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - h. Kepala Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - i. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - j. Instansi lainnya dan unsur Tenaga Akhli/Konsultan.
- (2) Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung merencanakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dan Dinas Pendapatan Daerah mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

#### BAB IV

#### P E M B I N A A N

##### Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris/Kotamadya Daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan/atau kontrak bagi tempat usaha.

- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, harus/wajib memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala sekali dalam 4 (empat) bulan.
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) pasal ini, tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah dari Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sekali dalam setahun.

## BAB VI

### HASIL USAHA

#### Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi Hak daerah, yang diperoleh selama selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.



## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah membentuk satu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang terdiri dari unsur-unsur tersebut pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BANDUNG, 31 Januari 1990.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya/Daerah TK. II Bandung  
Ketua

ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 16 Agustus No. 570.32-667.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

R U D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal : 3 September 1990 Nomor 12 Tahun 1990 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
NIP. 010.054.054.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 570.32 - 667,-

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 1990 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG PADA PIHAK KETIGA

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 April 1990 Nomor 188.432/1051/Huk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotmadya Daerah Tingkat II Bandung pada Pihak Ketiga.
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotmadya Daerah Tingkat II Bandung pada Pihak Ketiga, dengan perubahan :
1. Konsideran mengingat :  
nomor urut 8 dihapus.

2. Pasal 1 :  
semua kata-kata ”ialah” diubah dan harus dibaca ”adalah”.
3. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) huruf b, kata-kata ”jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak”, diubah dan harus dibaca ”jenis dan nilai modal saham para pihak”.
4. Pasal 11 ayat (4) :  
kata-kata ”kepada Menteri Dalam Negeri” diubah dan harus dibaca ”kepala Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah”.
5. Pasal 13 :  
ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
(1) Semua penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
6. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 15 baru.
7. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14 baru dan harus dibaca ”Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanannya akan diatur oleh Kepala Daerah”.
8. Pasal 16 :  
kata-kata ”sejak tanggal diundangkan” diubah dan harus dibaca ”pada tanggal diundangkan”.

Ditetapkan : J a k a r t a  
Pada tanggal : 16 Agustus 1990

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

R U D I N I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri /Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.